

Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat Terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba

Mylanta Ambarita, Ninik Darmini
Mylantaambarita2000@mail.ugm.ac.id
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Abstract

This study examines an inheritance dispute among siblings in the Toba Batak indigenous community who have long settled in Jakarta (new local). The case proceeded through all judicial levels in Indonesia, from the District Court to the Judicial Review. The research analyzes judges' legal considerations in determining the origin and validity of a testamentary gift granted to one heir, viewed from the perspectives of the Civil Code and Toba Batak customary law. Employing a descriptive normative legal method, this study relies mainly on secondary legal materials, supported by interviews with civil judges, and analyzed qualitatively. The findings reveal divergent judicial interpretations. The District and High Courts emphasized formal aspects by validating Deed of Gift of Will No. 3/2005 as an authentic notarial deed. In contrast, the Supreme Court and Judicial Review prioritized material aspects, upholding substantive justice and protecting heirs' legitimate portion. Consequently, the testator's freedom is limited to ensure fairness and the protection of heirs' rights. The Judicial Review, which annulled eleven such deeds, affirms that the validity of testamentary gifts must be assessed both formally and substantively, consistent with the Civil Code and Toba Batak customary law principles.

Keywords: Origin; Validity; Toba Batak Customary Law; Women's Inheritance Rights.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kasus warisan yang timbul antar saudara kandung setelah meninggalnya orang tua (pewaris) pada masyarakat adat Batak Toba yang lama merantau dan tinggal di Jakarta (new lokal). Kasus ini telah melewati serangkaian proses peradilan di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal muasal objek hibah wasiat dan implikasinya terhadap hibah wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris. Selain itu, untuk menganalisis keabsahan suatu akta hibah wasiat ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan hukum adat Batak Toba yang berlaku di Indonesia. Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung data primer melalui wawancara dengan narasumber hakim perdata. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan antara PN-PT dan MA-PK dalam menilai asal muasal serta keabsahan hibah wasiat. PN dan PT menekankan aspek formil dengan mengesahkan Akta Hibah Wasiat Nomor 3/2005 sebagai akta otentik, sedangkan MA dan PK menitikberatkan aspek materil dengan melindungi legitieme portie ahli waris. Akibatnya, kebebasan pewaris dibatasi demi keadilan. Putusan PK yang membatalkan sebelas akta hibah wasiat menegaskan bahwa keabsahan harus dilihat secara formil dan substantif, selaras dengan KUHPerdara dan prinsip hukum adat Batak Toba.

Kata Kunci: Asal Muasal; Keabsahan; Hukum Adat Batak Toba; Hak Waris Perempuan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pluralisme hukum, yakni suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara bersamaan dalam satu yurisdiksi nasional.¹ Dalam praktik kewarisan, pluralisme hukum tampak jelas dengan berlakunya hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat secara berdampingan.² Keberadaan tiga sistem kewarisan ini menciptakan keragaman mekanisme pembagian warisan, yang sering kali menimbulkan persoalan keadilan, khususnya ketika pewaris memberikan hibah wasiat yang berpotensi mengabaikan hak-hak ahli waris lainnya.

Dalam sistem hukum perdata Barat, pembagian warisan menekankan prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Pasal 852 KUHPperdata menegaskan bahwa semua anak, tanpa membedakan jenis kelamin maupun urutan kelahiran, berhak atas bagian warisan dari orang tuanya.³ Namun, pewaris tetap memiliki kebebasan untuk menghibahkan atau mewasiatkan hartanya, sepanjang tidak melanggar hak mutlak (*legitime portie*) para ahli waris. Pelanggaran terhadap *legitime portie* memberi dasar hukum bagi ahli waris yang dirugikan untuk menggugat pembatalan hibah atau wasiat tersebut.

Berbeda halnya dengan hukum adat Indonesia menempatkan aspek kerukunan keluarga sebagai landasan utama dalam pembagian warisan. Namun, dalam sistem kekerabatan patrilineal, seperti yang berlaku dalam masyarakat Batak Toba, kedudukan perempuan dalam pewarisan sering kali dipandang lebih rendah dibanding laki-laki.⁴ Akibatnya, anak perempuan kerap kali merasa tidak memperoleh bagian yang adil dan bahkan mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperjuangkan haknya.⁵ Fenomena ini menunjukkan adanya disharmoni antara norma adat dengan prinsip kesetaraan gender yang berkembang dalam hukum nasional dan internasional.

Hibah wasiat sebagai salah satu bentuk peralihan harta sering menimbulkan persoalan hukum. Dalam KUHPperdata, hibah wasiat merupakan wasiat khusus yang

¹ Fradhana Putra Disantara, 'Konsep Pluralisme Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum', (Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 2021).[7].

² Oemar Salim, 'Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia' (Bandung: Nuansa Aulia 2013).[45].

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 852 ayat [1].

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, (Citra Aditya Bakti 1994).[23].

⁵ B Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto (Pradnya Paramita 1983).[112].

memberikan hak atas suatu benda tertentu kepada ahli waris atau pihak ketiga (Pasal 957 KUHPdata).⁶ Hibah wasiat pada dasarnya sah apabila memenuhi syarat formil, namun dapat dibatalkan jika melanggar *legitime portie* atau jika terdapat cacat hukum lain. Dalam masyarakat Batak Toba, hibah wasiat juga diakui secara adat sepanjang dilakukan di hadapan lembaga adat (*Dalihan Na Tolu*), baik secara lisan maupun tertulis. Prosedur adat ini dipandang memperkuat legitimasi penerima hibah wasiat, tetapi dapat menimbulkan konflik ketika berbenturan dengan syarat formil yang diatur hukum positif.⁷

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait sengketa warisan yang terjadi antar saudara kandung setelah wafatnya orang tua selaku pewaris, dengan fokus pada masyarakat adat Batak Toba perantauan di Jakarta (*new lokal*) dan dinamika pewarisan dalam konteks tersebut. Objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum Maraden Saur Halomoan Panggabean (Jenderal Purnawirawan Maraden Panggabean) dan almarhumah Meida S.M. Panggabean, yang terdiri atas 11 (sebelas) objek harta yang oleh para penggugat didalilkan sebagai bagian dari boedel warisan serta 7 (tujuh) harta lainnya yang harus dibagi secara adil dengan porsi masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat).

Kasus ini berawal dari pemberian hibah wasiat atas 11 (sebelas) objek harta tersebut oleh almarhumah Meida S.M. Panggabean kepada anak laki-lakinya, Baringin M.H. Panggabean (Tergugat). Pemberian ini menimbulkan keberatan dari Duma Antaran Natiar Panggabean (Penggugat I), Musida Sumihar Midauli Panggabean (Penggugat II), dan Tetty Gurgur Riris Fortina Panggabean (Penggugat III) selaku ahli waris sah, yang berpendapat bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan secara merata dengan masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian.

Para penggugat mendalilkan bahwa meskipun mereka berasal dari keluarga Batak Toba, karena telah lama tinggal di Jakarta dan beradaptasi dengan adat setempat, maka pembagian warisan seyogianya mengikuti ketentuan KUHPdata sebagai

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 957.

⁷ Muhammad Ilham, 'Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak' (2022) Vol.1, No.1 Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU.[112].

hukum positif yang berlaku secara umum. Sebaliknya, tergugat menolak dalil tersebut dengan menegaskan bahwa pembagian warisan harus tunduk pada hukum adat Batak Toba. Tergugat menyatakan bahwa 11 (sebelas) objek harta yang disengketakan adalah miliknya yang sah berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Wiwiek Widhi Astuti, S.H., di Kota Tangerang, dengan penjelasan bahwa harta tersebut pada mulanya merupakan miliknya yang sempat dialihkan sementara kepada pewaris untuk kepentingan bisnis.

Perkara ini telah melalui empat tingkat peradilan di Indonesia. Perkara tersebut pertama kali diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, kemudian diperiksa di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI. Selanjutnya, perkara ini diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus dengan Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022, hingga akhirnya diperiksa kembali melalui Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024.

Putusan ini menarik untuk dikaji karena terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antar majelis hakim dalam memutus perkara pembagian harta warisan pada masyarakat Batak Toba. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memiliki pandangan yang sejalan, sementara Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali justru berbeda pendapat sehingga membatalkan putusan sebelumnya. Perbedaan ini memperlihatkan adanya dinamika interpretasi hukum yang mendasar, khususnya dalam menetapkan asal muasal objek hibah wasiat serta implikasinya terhadap keabsahan hibah wasiat yang diberikan kepada anak laki-laki pewaris selaku tergugat.

Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang penting untuk ditelaah lebih lanjut, sehingga penelitian ini difokuskan pada Tujuan penelitian untuk menganalisis perbedaan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan di tingkat bawah (PN dan PT) dengan Majelis tingkat atas (Kasasi dan Peninjauan Kembali) dalam menetapkan asal muasal obyek hibah wasiat dan terhadap hibah wasiat yang diberikan kepada salah satu ahli waris berdasarkan Studi Putusan Nomor 151/Pdt G/2020/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI Jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024. Selain itu, untuk menganalisis keabsahan Akta

Hibah Wasiat ditinjau dari perspektif KUHPerdara dan hukum adat Batak Toba yang berlaku di Indonesia berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI Jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dukungan data empiris melalui wawancara bersama narasumber, yaitu Hakim Perdata Ibu Sri Wijayanti Tanjung. Metode penelitian hukum normatif sendiri berfokus pada kajian hukum sebagai sistem norma, asas, prinsip doktrin dan teori hukum yang bersumber dari literatur atau bahan kepustakaan.⁸ Dalam penerapannya, penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli guna menjawab isu hukum yang diteliti.

Untuk menganalisis masalah pada penelitian ini digunakan tiga jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian. Tujuannya adalah untuk menemukan landasan yuridis yang mampu menjawab permasalahan yang diteliti sekaligus merumuskan norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa hibah wasiat pada masa mendatang. Instrumen hukum yang dijadikan dasar analisis meliputi KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seluruh regulasi tersebut digunakan sebagai rujukan utama dalam mengkaji aspek yuridis hibah wasiat dalam penelitian ini.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui telaah terhadap dokumen putusan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020).[47-48].

pengadilan, khususnya Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst jo Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 jo Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024. Analisis dilakukan dengan mengamati, memahami, dan menguraikan data secara deskriptif untuk mengidentifikasi sekaligus merumuskan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mengkaji pemikiran para ahli hukum dan doktrin untuk membangun kerangka analisis yang lebih komprehensif.⁹ Meskipun permasalahan yang diteliti telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan didukung oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*sinkracht van gewijsde*), pembentukan konsep tersebut di dasarnya pada pemikiran para ahli dan doktrin hukum sebagai titik awal dalam pengembangan kerangka analisis.

Analisis Perbedaan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Muasal Objek Hibah Wasiat.

Secara normatif, KUHPerdota melalui Pasal 1682 mewajibkan agar hibah wasiat dibuat dengan akta otentik,¹⁰ sementara Pasal 1687 memberikan kelonggaran untuk hibah atas benda bergerak yang dapat diserahkan secara langsung.¹¹ Hibah Wasiat (*legaat*) menurut Pasal 957 KUHPerdota hanya memberikan hak kepemilikan atas benda tertentu tanpa mengangkat penerimanya sebagai ahli waris.¹² Prinsip formil ini menjadi dasar bagi hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menilai bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005 telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga dianggap sah dan mengikat. Namun, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali berpandangan berbeda, keotentikan akta tidak serta-merta menjamin keabsahannya secara materiil apabila substansinya bertentangan dengan prinsip keadilan pewarisan dan melanggar *legitime portie* ahli waris lainnya. Dengan demikian, perbedaan penilaian ini mencerminkan dua pendekatan hukum, pendekatan formil

⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia 2006).[45].

¹⁰ Pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

legalistik di tingkat pengadilan bawah dan pendekatan substantif-normatif di tingkat pengadilan atas.

Kepastian hukum yang lahir dari keberadaan akta otentik pada akhirnya diuji melalui putusan hakim. Dalam hukum acara perdata, putusan hakim bukan sekadar alat penyelesaian sengketa secara formal, tetapi memiliki kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*) untuk memastikan hak-hak para pihak ditegakkan. Fungsi ini terlihat nyata dalam perkara Meida S.M. Panggabean, di mana Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005 dijadikan dasar pembuktian utama mengenai kedudukan hukum para pihak atas harta peninggalan. Namun, perbedaan interpretasi terhadap akta tersebut memunculkan sengketa yang menuntut hakim untuk menilai bukan hanya keabsahan formil akta, melainkan juga keadilan materiil yang dikandungnya.

Dalam proses persidangan, para pihak mengajukan argumentasi yang saling berlawanan. Para Penggugat berpendapat bahwa sebelas Akta Hibah Wasiat yang diberikan kepada Tergugat telah melanggar hak mutlak ahli waris lainnya, sementara Tergugat bersikukuh untuk mempertahankan kepemilikan atas sebelas hibah wasiat yang menjadi objek sengketa. Tergugat menyatakan bahwa harta yang tercantum dalam hibah wasiat tersebut sejatinya merupakan miliknya yang pernah dititipkan kepada Pewaris, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Wasiat Nomor 3 tanggal 29 Agustus 2005.

Perbedaan posisi inilah yang kemudian menjadi fokus utama bagi majelis hakim di setiap tingkat peradilan dalam menilai, apakah akta hibah wasiat yang telah dibuat secara formil sesuai hukum dapat diberlakukan secara penuh, atau harus dikesampingkan demi menjaga keseimbangan dan keadilan antar ahli waris. Dengan demikian, perbedaan dasar pertimbangan antar tingkat peradilan pada dasarnya berakar pada perbedaan pendekatan antara penerapan hukum secara tekstual dan penerapan hukum secara kontekstual.

Perbedaan pendekatan hukum tersebut mulai tampak sejak putusan di tingkat pertama. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 3 tanggal 29 November 2005 merupakan akta otentik yang dibuat secara sah, sehingga dari segi formil memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Dengan demikian, akta tersebut tetap dihormati sebagai perwujudan

kehendak terakhir Pewaris. Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa sebelum meninggal dunia, Pewaris telah memberikan sebagian harta kepada Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa sebelas objek harta yang tercantum dalam akta hibah wasiat tetap menjadi milik Tergugat, sedangkan harta lain yang tidak disebutkan dalam akta dibagi secara merata antara Para Penggugat dan Tergugat, masing-masing memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian.

Setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Penggugat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Upaya hukum tersebut ditempuh karena Para Penggugat menilai bahwa putusan tingkat pertama belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, khususnya berkaitan dengan keberlakuan Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005 yang dinyatakan sah oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Menurut Para Penggugat, akta tersebut menimbulkan ketidakadilan karena berpotensi mengurangi hak mutlak (*legitime portie*) Para Penggugat sebagai ahli waris. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diminta untuk menilai kembali putusan Pengadilan Negeri, baik dari aspek keabsahan formil akta hibah wasiat maupun dari aspek perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang dijamin oleh hukum perdata.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya, Hakim Banding menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, terutama terkait keabsahan Akta Hibah Wasiat Nomor 3 tanggal 29 November 2005. Menurut Majelis, akta tersebut secara formil telah memenuhi syarat hukum, karena dibuat di hadapan Notaris dan ditandatangani secara sah oleh para pihak. Dengan demikian, keberadaan akta tersebut tetap diakui sebagai manifestasi kehendak terakhir Pewaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Lebih lanjut, Hakim Banding menekankan bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Para Penggugat telah menerima sebagian harta melalui hibah semasa hidup, sehingga pembagian warisan tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan perhitungan *legitime portie* yang bersifat matematis. Menurut Majelis, proporsi penerimaan setiap ahli waris harus dilihat secara keseluruhan, baik dari hibah semasa hidup maupun dari

sisanya harta peninggalan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding Para Penggugat dan memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, sehingga Tergugat tetap dinyatakan berhak atas sebelas objek harta dalam akta hibah wasiat, sedangkan sisanya dibagi merata, masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, antara Para Penggugat dan Tergugat.

Setelah Putusan Banding dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Penggugat masih merasa keberatan terhadap hasil putusan tersebut. Menurut Para Penggugat, pertimbangan hakim pada kedua tingkat peradilan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak mutlak (*legitime portie*) selaku ahli waris yang sah. Oleh karena itu, Para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan agar dilakukan penilaian kembali terhadap keabsahan Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005 serta dampaknya terhadap pembagian harta warisan. Permohonan kasasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengoreksi penalaran hukum hakim *judex facti* yang dinilai terlalu menitikberatkan pada aspek formil akta dan kurang mempertimbangkan substansi keadilan antar ahli waris.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dalam menerapkan hukum, khususnya dalam menilai status hukum objek hibah wasiat. Menurut Majelis Hakim Kasasi, tidak semua harta yang disengketakan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *boedel waris*. Sebagian tanah dan bangunan ternyata berasal dari izin rumah negara, sehingga tidak termasuk dalam harta peninggalan pewaris dan karenanya tidak dapat diwariskan. Kekeliruan ini dianggap mendasar karena hakim tingkat pertama dan banding tidak menelusuri asal muasal harta secara cermat sebelum menetapkan keabsahan hibah wasiat.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dan mengadili sendiri perkara *a quo*. Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menetapkan bahwa Para Penggugat maupun Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Maraden Saur Halomoan Panggabean dan almarhumah Meida S.M. Panggabean, dengan hak bagian yang sama, yakni masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat)

dari seluruh harta peninggalan yang sah milik Pewaris. Pembagian dilakukan tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menetapkan agar seluruh ahli waris memperoleh bagian yang sama, Tergugat tidak menerima putusan tersebut. Menurut Tergugat, pertimbangan Mahkamah Agung dalam kasasi belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang sebenarnya, terutama terkait asal muasal harta yang telah dihibahkan kepadanya melalui Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005. Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) dengan mendalilkan adanya kekhilafan hakim serta mengajukan bukti baru (*novum*) berupa salinan sertifikat tanah yang dianggap dapat mengubah hasil putusan kasasi.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, bagian ini akan menguraikan secara komprehensif dasar pertimbangan perbedaan pendapat antara pengadilan tingkat bawah, yakni PN dan PT dengan pengadilan tingkat atas, yaitu Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali, dalam menetapkan asal muasal objek hibah wasiat. Uraian ini dimaksudkan untuk menemukan benang merah argumentatif dari setiap putusan, serta memahami pola pikir hukum yang melatarbelakangi perbedaan atau kesamaan pertimbangan antar tingkat peradilan. Analisis pada bagian ini difokuskan pada arah penalaran hukum Majelis Hakim di setiap tingkat peradilan, dengan meninjau penerapan teori hibah wasiat dan prinsip interpretasi hukum. Selain itu, pembahasan ini juga mempertimbangkan prinsip *judicial scrutiny*, di mana Mahkamah Agung memiliki peran korektif untuk memastikan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat bawah tetap konsisten dengan keadilan substantif dan perlindungan hak mutlak para ahli waris.

Berdasarkan hasil analisis pertimbangan hukum dari masing-masing tingkat peradilan, menurut penulis, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menekankan keabsahan formal akta hibah wasiat. Majelis hakim menilai bahwa Akta Hibah Wasiat Nomor 3 Tahun 2005 merupakan akta otentik yang sah, sehingga objek yang dihibahkan menjadi hak penuh Tergugat. Pendekatan ini bersifat legalistik-

positivistik, menitikberatkan pada kepastian hukum formil dan akta otentik sebagai dasar pembuktian. Hakim menafsirkan norma secara literal, tanpa menelaah lebih jauh asal muasal harta yang dihibahkan, sehingga pembagian harta yang dilakukan tetap menguntungkan penerima hibah, meski menimbulkan ketidakseimbangan relatif terhadap hak mutlak ahli waris lain. Dari perspektif penemuan hukum, pendekatan ini bersifat konservatif, hakim menerapkan hukum yang ada tanpa menggali makna keadilan substantif, sehingga valid secara prosedural namun kurang sensitif terhadap prinsip perlindungan hak ahli waris.

Sebaliknya, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali mengambil pendekatan yang lebih substantif dan korektif. Mahkamah Agung menilai bahwa penetapan asal muasal objek hibah wasiat harus berlandaskan pada kepemilikan yang sah dan jelas, sehingga hanya harta yang benar-benar menjadi milik pewaris yang dapat dijadikan objek hibah wasiat. Dengan demikian, hak setiap ahli waris tetap harus dihormati secara proporsional, dan hibah wasiat hanya sah sejauh tidak mengurangi bagian yang menjadi hak ahli waris lainnya. Pendekatan ini mencerminkan penerapan interpretasi teleologis dan sistematis, yang menilai hukum berdasarkan tujuan dan konteks keadilannya, bukan semata-mata pada bunyi normatif teks. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban para pihak.

Lebih jauh, Mahkamah Agung menjalankan fungsi *judicial scrutiny* dengan menilai konsistensi putusan pengadilan tingkat bawah dan memastikan perlindungan hak mutlak ahli waris tidak diabaikan oleh formalitas akta hibah. Dalam konteks konstruksi hukum, Mahkamah Agung memperjelas batas antara konsep hibah dan warisan, menegaskan bahwa hibah dari harta bersama yang belum dibagi tidak dapat menghapus hak ahli waris lain. Pendekatan ini bersifat progresif, memperlihatkan kemampuan hakim tingkat atas melakukan penemuan hukum untuk menegakkan keadilan substantif. Dari perspektif analisis kritis, perbedaan ini memperlihatkan dua paradigma penalaran hukum, yakni pengadilan tingkat bawah cenderung legalistik-formalistik, sementara pengadilan tingkat atas bersifat substantif dan korektif, menekankan interpretasi teleologis, konstruksi hukum, dan prinsip keadilan distributif. Menurut penulis, fungsi *judicial scrutiny* Mahkamah Agung memperkuat kepastian hukum sekaligus menegaskan

bahwa formalitas akta hibah tidak boleh mengesampingkan keseimbangan keadilan di antara ahli waris.

Perbedaan penalaran hukum antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di satu sisi, serta Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali di sisi lain, menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap keabsahan hibah wasiat yang diberikan hanya kepada salah satu ahli waris. Pandangan PN dan PT yang menitikberatkan pada aspek formil akta notaris menunjukkan kecenderungan untuk menjunjung tinggi asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dengan berpegang pada terpenuhinya syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 875 dan Pasal 932 KUHPerdara. Kedua pengadilan beranggapan bahwa selama akta hibah wasiat dibuat di hadapan notaris dan memenuhi ketentuan administratif, maka akta tersebut sah dan mengikat secara hukum.

Namun, menurut penulis, pendekatan yang hanya menilai keabsahan dari sisi formil menimbulkan implikasi yuridis yang cukup signifikan. Jika pendekatan ini diikuti secara konsisten, setiap akta hibah wasiat yang memenuhi persyaratan administratif akan selalu dianggap sah, tanpa mempertimbangkan apakah objek hibah tersebut termasuk harta bersama atau harta warisan yang masih melekat hak keperdataan ahli waris lainnya. Cara pandang semacam ini berpotensi menimbulkan ketimpangan perlindungan hukum dan bertentangan dengan asas keadilan (*gerechtigheid*) serta prinsip *legitime portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara, yang menjamin hak mutlak ahli waris.

Keabsahan Akta Hibah Wasiat Menurut KUHPerdara dan Hukum Adat Batak Toba

Pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan mengenai keabsahan akta hibah wasiat ditinjau dari perspektif KUHPerdara yang berlaku di Indonesia. Analisis ini diarahkan untuk menguji sejauh mana ketentuan hukum perdata, doktrin, serta penerapan yurisprudensi berkaitan dengan hibah wasiat dapat menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam perkara *Meida S.M. Panggabean*. Pendekatan ini menggunakan teori perlindungan hak ahli waris sebagai pisau analisis untuk menguji keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif yang menjadi dasar pertimbangan hakim pada tiap tingkat peradilan.

Selain itu, bagian ini juga menelusuri bagaimana KUHPerdato mengatur syarat formil dan materiil dalam pembuatan akta hibah wasiat serta relevansinya dengan doktrin keabsahan akta otentik. Analisis dilakukan secara komparatif dengan memperhatikan putusan pada setiap tingkat peradilan dari Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali untuk melihat bagaimana penerapan hukum tersebut mempengaruhi penilaian terhadap keabsahan hibah wasiat. Dengan kerangka demikian, hasil pembahasan diharapkan dapat menunjukkan integrasi antara teori, norma hukum positif, dan penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Dalam sistem hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPerdato, prinsip utama yang melandasi pewarisan adalah bahwa harta peninggalan seseorang baru beralih kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdato).¹³ Dalam konteks itu, hibah wasiat (*legaat*) menempati posisi khusus sebagai bentuk pewarisan testamenter yang mengandung unsur kehendak pribadi pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdato. Norma ini menegaskan bahwa wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut selama pewaris masih hidup. Dengan demikian, kehendak menjadi inti dari konsep hibah wasiat, sementara akta notaris berfungsi sebagai alat bukti otentik yang menjamin validitas formal pernyataan tersebut.

Berdasarkan teori kedudukan hibah wasiat dalam hukum perdata, sebagaimana dibahas dalam tinjauan pustaka, hibah wasiat merupakan bagian dari sistem pewarisan testamenter yang dibedakan dari hibah biasa. Hibah biasa bersifat antar-hidup (*inter vivos*), sedangkan hibah wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia (*mortis causa*). Menurut Subekti, akta adalah surat yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti dari suatu peristiwa atau perbuatan hukum. Akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdato memiliki kekuatan pembuktian sempurna terhadap apa yang termuat di dalamnya. Dengan demikian, keabsahan akta hibah wasiat harus dilihat dari terpenuhinya syarat formil pembuatannya sebagai akta otentik.

¹³ Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya, berdasarkan teori keabsahan hibah wasiat menurut KUHPerdara, keabsahan tidak hanya didasarkan pada bentuk dan kehendak, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap hak ahli waris yang dijamin oleh undang-undang. Dalam hal ini, Pasal 834 KUHPerdara memberikan dasar hukum bagi ahli waris untuk menuntut kembali seluruh atau sebagian harta peninggalan yang dikuasai oleh pihak lain apabila hak warisnya dilanggar.¹⁴ Ketentuan ini berhubungan langsung dengan doktrin *legitime portie*, yakni bagian mutlak dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris melalui hibah atau wasiat. Doktrin ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris, agar kehendak pewaris tidak menimbulkan ketidakadilan dan tidak melanggar keseimbangan dalam distribusi harta waris.

Dalam perkara *Meida S.M. Panggabean*, penerapan prinsip-prinsip tersebut diuji secara konkret. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menilai bahwa akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris telah memenuhi ketentuan formil KUHPerdara, sehingga dianggap sah dan mengikat. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melihat dari sudut substansi, bahwa hibah tersebut berpotensi meniadakan hak ahli waris lainnya, sehingga bertentangan dengan prinsip *legitime portie* dan perlindungan hak ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdara. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari formalisme hukum ke arah substantivisme hukum, di mana keabsahan akta tidak semata-mata dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat hukum Indonesia.

Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menegaskan bahwa penilaian terhadap keabsahan hibah wasiat harus dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan mempertimbangkan aspek formil, kehendak yang murni, dan perlindungan hak ahli waris. Pandangan Mahkamah Agung sejalan dengan teori perlindungan hak ahli waris, yang menekankan bahwa kebebasan pewaris dalam menentukan kehendaknya melalui wasiat tidak boleh mengabaikan hak mutlak para ahli waris. Dalam perspektif teori hukum waris perdata, pandangan ini menunjukkan penerapan interpretasi sistematis

¹⁴ Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

antara pasal-pasal dalam KUHPerdato, di mana Pasal 875 dan 931 menegaskan syarat formil, Pasal 1321 mengatur kehendak murni, dan Pasal 834 serta Pasal 913 melindungi bagian mutlak ahli waris.

Melalui pisau analisis teori perlindungan hak ahli waris, dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta hibah wasiat dalam perkara ini tidak dapat diukur secara parsial. Pendekatan integratif menjadi esensial untuk memastikan keseimbangan antara *voluntas testatoris* (kehendak pewaris), keadilan distributif bagi ahli waris, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pewarisan. Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip hukum perdata secara progresif, dengan menilai keabsahan akta hibah wasiat berdasarkan sinergi antara ketentuan formil dan nilai substantif yang tercermin dalam KUHPerdato.

Pandangan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali dalam perkara Meida S.M. Panggabean dapat dikatakan paling tepat secara normatif dan filosofis karena menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, suatu akta hibah wasiat baru dapat dianggap sah apabila memenuhi dua lapisan keabsahan, yakni keabsahan formil berupa bentuk akta otentik, dan keabsahan materiil berupa tidak dilanggarnya hak mutlak para ahli waris. Apabila salah satu aspek tersebut dilanggar, sebagaimana terjadi dalam perkara ini, maka akta hibah wasiat tersebut dapat dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa dalam perspektif KUHPerdato, keabsahan akta hibah wasiat harus dinilai secara integral. Penilaian ini meliputi tiga dimensi utama, pertama, aspek formil yang menuntut adanya akta otentik sesuai Pasal 875 dan 1682 KUHPerdato; kedua, aspek kehendak yang menegaskan pentingnya kemurnian dan kebebasan pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdato; dan ketiga, aspek perlindungan hak yang diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak ahli waris dan *legitime portie* sebagaimana tercantum dalam Pasal 834 dan 913 KUHPerdato. Pendekatan integral ini sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional yang menempatkan keadilan substantif di atas formalitas prosedural serta menegaskan kontribusi penelitian ini dalam memperkuat pemahaman tentang keseimbangan antara kehendak individu dan perlindungan hak keluarga dalam

sistem hukum waris perdata Indonesia.

Pemahaman mengenai keabsahan akta hibah wasiat tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, selain dianalisis berdasarkan hukum positif nasional, perlu pula dikaji dari perspektif hukum adat Batak Toba yang menjadi latar sosial para pihak dalam perkara ini.

Dalam konteks hukum adat Batak Toba, keabsahan suatu perbuatan hukum mengenai pengalihan harta termasuk hibah wasiat tidak semata-mata diukur dari bentuk tertulis sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHPperdata, melainkan dari pemenuhan nilai-nilai adat yang berakar pada sistem kekerabatan patrilineal dan falsafah *Dalihan Na Tolu*. Asas-asas *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* mencerminkan keseimbangan sosial yang harus dijaga ketika harta keluarga dialihkan kepada keturunan. Hibah atau pemberian yang tidak melibatkan unsur-unsur adat tersebut dianggap tidak memenuhi asas terang dan tunai, sehingga berpotensi tidak sah dalam pandangan adat. Prinsip terang menghendaki bahwa setiap hibah harus dilakukan secara terbuka di hadapan komunitas adat, dengan disaksikan oleh *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* sebagai representasi sosial penerima dan pemberi hak. Sedangkan asas tunai menuntut adanya perbuatan nyata berupa penyerahan objek hibah, bukan sekadar janji atau dokumen. Kedua asas ini sejatinya sejalan dengan prinsip kehendak bebas dan kepastian hukum dalam KUHPperdata, namun berlandaskan pada nilai-nilai moral dan kebersamaan masyarakat, bukan pada ketentuan yang bersifat administratif dan formal.

Dalam perkara Meida S.M. Panggabean, pengujian keabsahan akta hibah wasiat harus ditempatkan dalam kerangka hukum adat tersebut. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi pada awalnya menilai bahwa akta hibah wasiat yang dibuat secara notariil telah memenuhi syarat formil, sehingga dianggap sah. Namun, jika ditelaah melalui teori penemuan hukum dan interpretasi hukum, pendekatan hakim tingkat pertama cenderung berhenti pada makna tekstual norma KUHPperdata tanpa menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Padahal, menurut teori tersebut, hakim berkewajiban melakukan konstruksi hukum dengan memperhatikan konteks sosial dan adat yang melingkupi para pihak. Dengan kata lain, hakim semestinya tidak hanya menafsirkan norma tertulis, tetapi juga membangun

pemahaman sistematis antara hukum positif dan hukum adat, sebagaimana ditekankan oleh teori konstruksi hukum.

Sebaliknya, pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali, hakim mulai memperlihatkan bentuk penemuan hukum yang lebih progresif. Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menilai bahwa meskipun akta hibah wasiat tersebut sah secara formil, substansinya dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan nilai keadilan dan prinsip perlindungan hak ahli waris yang diakui dalam masyarakat Batak Toba. Di sini, teori perlindungan hak ahli waris berfungsi sebagai pisau analisis untuk menguji argumentasi hakim, apakah perbuatan hibah tersebut telah mengabaikan hak-hak anak lainnya yang secara adat dan moral masih memiliki legitimasi atas harta peninggalan orang tua. Hakim tingkat kasasi dan PK tampak menempatkan nilai-nilai adat sebagai sumber keadilan substantif, bukan sekadar sebagai faktor sosiologis pelengkap.

Dari perspektif hukum adat, hibah wasiat yang diberikan hanya kepada satu anak tanpa melibatkan musyawarah dengan *hula-hula* dan marga penerima tidak memenuhi asas terang. Begitu pula, penyerahan yang hanya dituangkan dalam akta tanpa tindakan nyata tidak memenuhi asas tunai. Artinya, meskipun akta tersebut memenuhi syarat formil menurut KUHPerdara, substansinya tidak diakui oleh sistem nilai adat Batak Toba. Putusan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali yang membatalkan akta hibah wasiat menunjukkan bentuk interpretasi sistemika, di mana hakim menilai keabsahan materiil berdasarkan keseimbangan antara legalitas formil dan keadilan sosial. Pendekatan ini selaras dengan teori pertimbangan hakim, yang menekankan bahwa keadilan substantif harus menjadi landasan utama dalam pengambilan putusan.

Jika dikaitkan dengan perkembangan konsep *legitime portie*, terlihat bahwa hakim mengadopsi semangat perlindungan terhadap hak waris perempuan, yang sebelumnya kurang diakomodasi dalam sistem adat patrilineal Batak Toba. Melalui serangkaian putusan, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali mengakui adanya pergeseran makna *legitime portie* dari sekadar hak mutlak dalam KUHPerdara menjadi perlindungan yang didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam komunitas bagi seluruh keturunan dalam konteks hukum adat. Dengan

demikian, hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menyesuaikan norma adat agar sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan modern.

Berdasarkan Studi Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 392/PDT/2021/PT DKI Jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024, persoalan keabsahan akta hibah wasiat dalam konteks masyarakat Batak Toba memperlihatkan interaksi antara hukum perdata Barat dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. KUHPerdata menekankan keabsahan berdasarkan bentuk formal akta otentik, sementara hukum adat Batak Toba menitikberatkan legitimasi sosial melalui asas terang dan tunai. Menurut penulis, di sinilah titik temu analisis antara dua rumusan masalah, pertama, bagaimana hakim menerapkan interpretasi hukum dalam menetapkan adanya perbuatan melawan hukum pada pembatalan hibah wasiat; dan kedua, bagaimana hukum adat Batak Toba dijadikan dasar pertimbangan untuk menguji keabsahan akta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, Sri Wijayanti Tanjung menjelaskan bahwa:¹⁵

“Para Penggugat dan Tergugat bisa bersepakat untuk memilih hukum apa yang akan digunakan, apakah hukum Barat, Islam, atau Adat. Ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi telah memberi rambu-rambu terkait mengikuti agama Pewaris. Apabila terdapat masyarakat Batak Toba yang sudah lama tinggal di Jakarta, maka menurut Hakim berlaku asas peleburan yaitu sejauh mana kelompok tersebut masih memegang adat istiadatnya atau tidak. Bila para pihak masih berpegang teguh pada adatnya maka dapat diberlakukan walaupun di Jakarta. Namun perlu dipahami bahwa hukum adat itu tidaklah statis. Hukum adat Batak khususnya dalam pembagian warisan telah mengalami perkembangan. Hakim seringkali mempertimbangkan perkembangan ini dalam putusannya, termasuk mengakui hak waris perempuan yang sebelumnya tidak selalu diakui dalam hukum adat murni, selain itu yurisprudensi menjadi acuan penting bagi Hakim. Dalam kasus waris adat Batak, ada yurisprudensi yang mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender, yang mungkin berbeda dari aturan adat yang berlaku”.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa hukum adat Batak Toba bersifat dinamis dan terbuka terhadap pembaruan nilai-nilai keadilan. Hakim dalam hal ini berperan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 4 Juli 2025.

sebagai penemu hukum yang menafsirkan adat sesuai konteks sosial masyarakat Batak modern. Dengan teori pertimbangan hakim sebagai kerangka analisis, dapat disimpulkan bahwa putusan MA dan PK berorientasi pada *ratio decidendi* yang menyeimbangkan antara kepastian formil dan keadilan substantif. Lebih lanjut, dalam konteks masyarakat Batak Toba, keabsahan suatu hibah tidak semata-mata bergantung pada pemenuhan syarat formal sebagaimana diatur dalam hukum positif. Hukum adat Batak Toba justru menempatkan dimensi sosial dan moral sebagai landasan utama, di mana sahnyanya suatu hibah wasiat ditentukan oleh keterlibatan saksi adat (*raja parhata*) serta adanya pengakuan dari komunitas marga. Dengan demikian, suatu hibah baru memperoleh kekuatan sosial dan legitimasi penuh apabila didukung oleh penerimaan dan pengesahan dari lingkungan adatnya.

Dalam tradisi Batak Toba, mekanisme pewarisan dikenal melalui dua bentuk utama. Pertama, hibah semasa hidup (*tua-tua ni jolo*), yakni penyerahan harta yang dilakukan secara terang dan tunai di hadapan keluarga serta disaksikan oleh tokoh adat. Kedua, pewarisan setelah kematian, yang dilaksanakan melalui musyawarah keluarga atau *marhata*, sebagai forum untuk membahas pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dan keadilan antar ahli waris. Pola ini menunjukkan bahwa hukum adat Batak Toba menekankan prinsip transparansi, persetujuan bersama, dan keseimbangan sosial sebagai dasar legitimasi tindakan hukum, bukan semata-mata formalitas dokumen. Bila dikaitkan dengan perkara Meida S.M. Panggabean, pengabaian terhadap mekanisme musyawarah keluarga dan tidak dipenuhinya asas “terang dan tunai” menjadi titik krusial yang memunculkan ketidakabsahan akta hibah wasiat. Dalam kasus ini, sebelas akta hibah wasiat yang dibuat oleh pewaris kepada tergugat terbukti tidak melibatkan persetujuan keluarga besar, khususnya ahli waris perempuan, sehingga melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum adat Batak Toba situasi ini yang kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kembali keabsahan hibah tersebut melalui pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil studi terhadap rangkaian putusan dalam perkara *Meida S.M. Panggabean*, tampak bahwa hakim di setiap tingkat peradilan tidak hanya menilai keabsahan akta hibah wasiat dari aspek normatif semata, melainkan juga menimbang

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat adat Batak Toba. Dari putusan tersebut, dapat diidentifikasi adanya dua perspektif hukum yang menjadi dasar pertimbangan yudisial, yakni keabsahan hibah wasiat menurut sistem hukum positif (KUHPerdara) dan keabsahan hibah dalam kerangka hukum adat Batak Toba.

Setelah menguraikan keabsahan hibah wasiat dalam perspektif hukum adat Batak Toba, perlu dilakukan kajian komparatif guna menempatkan nilai-nilai adat tersebut dalam konteks sistem hukum nasional yang diatur oleh KUHPerdara. Kajian perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk mengulang pembahasan sebelumnya, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai konstruksi keabsahan hibah wasiat sebagaimana dipahami dalam dua sistem hukum yang berbeda. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat secara lebih jelas posisi hukum adat Batak Toba dalam mengimbangi, melengkapi, dan pada batas tertentu mengoreksi pendekatan formil yang dianut dalam hukum perdata Barat.

Analisis perbandingan terhadap kedua sistem hukum tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana konsep keabsahan hibah wasiat dibangun dan diterapkan. Dalam kerangka hukum positif, KUHPerdara menempatkan aspek formalitas dan legalitas akta sebagai unsur esensial dari keabsahan hibah wasiat. Suatu hibah wasiat dianggap sah apabila dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris serta disaksikan secara sah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 875 dan 938 KUHPerdara. Dengan demikian, keabsahan hibah wasiat dalam perspektif KUHPerdara lebih menitikberatkan pada asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan pemenuhan prosedur formal sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Berbeda dengan orientasi hukum positif yang menitikberatkan pada legalitas formil, hukum adat Batak Toba mendasarkan keabsahan hibah pada dimensi sosial, moral, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Suatu hibah dianggap sah tidak semata karena adanya dokumen tertulis, melainkan karena terpenuhinya syarat-syarat adat yang mencerminkan keterbukaan (*tarpatupa*), kesepakatan (*marhata*), serta legitimasi sosial melalui kehadiran *raja parhata* dan pengakuan komunitas marga. Mekanisme ini menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Batak Toba, keabsahan hibah wasiat lahir dari keseimbangan antara niat baik pemberi, persetujuan keluarga, dan penerimaan

sosial dari lingkungan adatnya. Dengan demikian, hukum adat Batak Toba menempatkan aspek moralitas dan keadilan relasional sebagai fondasi utama yang memastikan setiap tindakan hukum sejalan dengan nilai-nilai kebersamaan dan harmoni sosial.

Perbandingan antara kedua sistem hukum ini menunjukkan perbedaan paradigma yang cukup mendasar. KUHPerdata memandang keabsahan hibah dari sudut kepastian hukum dan kesempurnaan formal akta, sedangkan hukum adat Batak Toba menilai sahnyanya hibah dari keabsahan sosial dan moralitas adat yang melekat dalam relasi kekeluargaan. Meski demikian, keduanya tidak menunjukkan pertentangan yang absolut. Dalam praktiknya, hukum adat dapat berperan sebagai *living law* yang melengkapi hukum tertulis, sehingga penerapan keabsahan hibah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif yang dihayati masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara kedua sistem hukum ini berpotensi melahirkan paradigma pewarisan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif, sejalan dengan tujuan hukum untuk menghadirkan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam konteks perkara Meida S.M. Panggabean, harmonisasi antara kedua sistem hukum ini tampak jelas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali. Kedua putusan tersebut tidak hanya menilai keabsahan akta hibah wasiat dari aspek normatif formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat Batak Toba. Dengan demikian, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali berhasil mengintegrasikan asas kepastian hukum (*lex scripta*) dengan asas keadilan sosial (*lex conscientia*), sehingga hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaannya. Langkah tersebut mencerminkan bentuk penemuan hukum yang progresif, di mana hukum adat ditempatkan sebagai instrumen korektif untuk memastikan perlindungan hak-hak ahli waris serta menegakkan keadilan substantif di tengah masyarakat Batak Toba.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rangkaian putusan perkara Meida S.M. Panggabean (Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst Jo Putusan Nomor 392/

PDT/2021/PT DKI Jo Putusan Nomor 3155 K/Pdt/2022 Jo Putusan Nomor 554 PK/Pdt/2024), dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antar tingkat peradilan terjadi karena perbedaan cara pandang dalam menafsirkan asal muasal objek hibah wasiat serta tolak ukur keabsahannya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menempatkan keabsahan hibah wasiat secara sempit dalam kerangka formalitas hukum perdata Barat, dengan berpegang pada asas legalitas dokumen dan keotentikan akta yang dibuat di hadapan notaris. Kedua tingkat peradilan ini menilai bahwa selama akta hibah wasiat memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 875 dan 938 KUHPperdata, maka akta tersebut sah secara hukum tanpa perlu menelaah asal muasal objek hibah maupun konteks sosial pembuatannya. Pendekatan ini menunjukkan orientasi pada kepastian hukum (*rechtssicherheit*), namun cenderung mengabaikan dimensi keadilan substantif dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat adat Batak Toba. Sebaliknya, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menempuh pendekatan yang lebih kontekstual dan progresif, dengan menafsirkan hukum positif melalui nilai-nilai adat dan moralitas sosial masyarakat Batak Toba. Kedua lembaga peradilan tingkat atas ini memandang bahwa keabsahan hibah tidak dapat dilepaskan dari asal muasal objek hibah, yang dalam perkara ini merupakan harta warisan keluarga besar dan belum sepenuhnya menjadi hak pribadi pewaris. Oleh karena itu, hibah yang dilakukan tanpa musyawarah keluarga serta tanpa memenuhi asas adat “terang dan tunai” tidak memenuhi unsur keabsahan substantif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan antar ahli waris.

Implikasi perbedaan tersebut terhadap Keabsahan Hibah Wasiat yang Diberikan Kepada Salah Satu Ahli Waris Implikasi dari perbedaan pandangan antara pengadilan tingkat bawah dan pengadilan tingkat atas dalam perkara *Meida S.M. Panggabean* adalah terjadinya pergeseran orientasi dalam menilai keabsahan hibah wasiat, dari semata-mata berlandaskan aspek formil menuju keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial antara *lex scripta* dan *lex conscientia*. Putusan Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menegaskan bahwa keabsahan suatu hibah tidak dapat dilepaskan dari aspek substansi dan legitimasi moral yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena akta hibah wasiat yang disengketakan tidak memenuhi syarat formil maupun substansial

baik dari sisi kejelasan asal muasal objek hibah maupun dari aspek persetujuan dan kesepakatan para ahli waris maka hibah tersebut secara hukum patut untuk dibatalkan. Secara yuridis, pembatalan tersebut merepresentasikan koreksi terhadap penerapan hukum yang terlalu formalistik pada tingkat sebelumnya. Secara sosial, implikasinya jauh lebih luas, putusan tersebut menjadi sarana pemulihan keseimbangan hubungan kekeluargaan, perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang terabaikan, serta afirmasi terhadap nilai-nilai keadilan komunal sebagaimana hidup dalam sistem hukum adat Batak Toba. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim dalam tingkat kasasi dan peninjauan kembali tidak hanya bertindak sebagai pelaksana hukum tertulis, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang menggali nilai keadilan substantif dan *living law* masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum adat Batak Toba dalam pertimbangan yudisial Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali merupakan bentuk konkret dari sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum adat. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan doktrin keabsahan hibah wasiat di Indonesia, dengan menegaskan pentingnya integrasi antara legalitas formal dan legitimasi sosial sebagai landasan pembentukan keadilan substantif dalam praktik peradilan perdata.

Keabsahan Suatu Akta Hibah Wasiat Ditinjau Dari Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Adat Batak Toba Yang Berlaku Di Indonesia: Keabsahan akta hibah wasiat dalam perkara *Meida S.M. Panggabean* memperlihatkan adanya titik temu sekaligus perbedaan mendasar antara sistem hukum positif dan hukum adat Batak Toba. Berdasarkan ketentuan Pasal 875 dan Pasal 938 KUHPPerdata, keabsahan hibah wasiat bergantung pada pemenuhan syarat formil berupa pembuatan akta otentik di hadapan notaris serta kehadiran saksi yang sah. Dalam kerangka ini, aspek legalitas dan kepastian hukum menjadi ukuran utama bagi sahnyanya suatu hibah wasiat. Namun, penerapan norma tersebut secara tekstual dalam konteks masyarakat adat sering kali berpotensi mengabaikan dimensi keadilan sosial yang hidup dalam realitas komunal. Sebaliknya, dalam sistem hukum adat Batak Toba, keabsahan hibah tidak hanya ditentukan oleh bentuk formal, melainkan oleh legitimasi sosial dan moral yang diperoleh melalui proses musyawarah keluarga dan pengakuan bersama atas kehendak pewaris. Prinsip

terang dan tunai menandai terjadinya kesepakatan yang terbuka, disetujui, dan diterima oleh seluruh pihak terkait, sehingga keabsahan bersifat substantif dan bertumpu pada keseimbangan relasional antar ahli waris. Perpaduan dari kedua pandangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali telah menempuh pendekatan integratif dan progresif dalam menilai keabsahan hibah wasiat. Hakim tidak hanya berpijak pada asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara (*lex scripta*), tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam hukum adat Batak Toba (*lex conscientia*). Dengan menempatkan hukum adat sebagai parameter moral dan sosial, putusan tersebut berhasil menciptakan keseimbangan antara legalitas formal dan keadilan substantif, sehingga memberikan makna kemanusiaan pada penerapan hukum waris di Indonesia. Temuan penelitian ini menegaskan urgensi paradigma penemuan hukum yang responsif terhadap konteks sosial-budaya. Dalam praktik kenotariatan dan peradilan perdata, keabsahan suatu akta hibah wasiat seyogianya tidak hanya diuji berdasarkan aspek formil hukum tertulis, tetapi juga dengan mempertimbangkan legitimasi sosial yang hidup dalam komunitas hukum adat tempat hibah itu dibuat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan sistem hukum pewarisan yang lebih kontekstual, humanistik, dan berkeadilan substantif, selaras dengan karakter pluralistik masyarakat hukum Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Rineka Cipta 2018).
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan solusinya)* (Ghalia Indonesia 2005).
- Ali, H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Sinar Grafika 2008).
- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada 2009).
- Ardhiwisasta Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum* (Alumni 2000).
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*

(Mandar Maju 2011).

B.M. Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana* (Alumni 2005).

Fajar, Mukti dan Ahmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Pustaka Pelajar 2022).

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat* (Citra Aditya Bakti 1994).

Harahap, M.Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2015).

Ibrahim, Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia Publishing 2005).

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenada Media Grub 2014).

Makarao, Taufik, *Pokok-Pokok Acara Perdata*, (Rineka Cipta 2004).

Marjuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Prenada Media Group 1998).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty 1999).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press 2020).

Parangin, Effendi, *Hukum Waris* (Rajawali Pers 2018).

Ramulyo, Mohammad Idris, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)* (Sinar Grafika 1993).

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Cet. 4, (Sinar Grafika 2019).

Salim, Oemar, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia* (Nuansa Aulia 2013).

Samosir, Djamat, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat di Indonesia* (Nuansa Aulia 2013).

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Waris Adat* (Rajawali Pers 2022).

Siahaan, Lintong O, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi*, (Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No.252, Ikahi, 2006).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press 2012).

Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1986).

Subekti. R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 1977).

Suparman, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Sinar Grafika 2010).

Irianto, Sulistyowati “*Perempuan di Antara berbagai Pilihan Hukum (Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa)*”, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2012).

Suparman, Maman, *Hukum Waris Perdata* (Sinar Grafika 2018).

Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan hukum* (Alumni 1979).

Syuaib, Dahlian, *Posisi Hukum Adat dan Hukum Islam tentang Kewarisan* (Magister IAIN Syarif Hidayatullah 1993).

Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Pionir Jaya 1992).

Ter Haar, Betrand, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* (Fadjar 1953).

Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Binaaksara 1998).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 30 November 2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 392/PDT/2021/PT DKI, tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 30 Agustus 2021.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3155 K/Pdt/2022, tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 30 Desember 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 554 PK/Pdt/2024, tentang Sengketa Pembagian Harta Warisan, 1 Juli 2024.

Jurnal

Alexia, Aishyah Novia, 'Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatra Utara', *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, Nomor 1, Juni 2022, <https://doi.org/10.32503/Mizan.V11i1.2323>.

Butarbutar, Elisabaeth Nurhaini, "Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya", (2022) jurnal Komisi Yudisial.

Disantara, Fradhana Putra, 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum' (2021) Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam.

Disantara, Fradhana Putra, 'Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum, (2021) Al-Adalah, Jurnal Hukum dan Politik Islam.

Ilham, Muhammad, 'Kekuatan Hukum Wasiat Secara Lisan Menurut Hukum Adat Batak' (2022) Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU.

Mulauli, Laurensia Lefina, "Peleburan Terhadap Hukum Waris Perdata Barat dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Hukum Waris Adat Batak Berkaitan dengan Kedudukan dan Hak Ahli Waris Perempuan (2024) Lex Patrimonium.

Website

Putri, Diva Lufiana, 'Mengenal Profesi Hakim Pengertian, Tugas, Syarat, dan Gaji', (*KOMPAS.com*, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/27/210100565/mengenal-profesi-hakim--pengertian-tugas-syarat-dan-gaji?page=all>).

Wahyuni, Willa, "Akta Autentik dan Akta di Bawah Tangan", (Hukum Online, 2022). https://www.hukumonline.com/berita/a/akta-autentik-dan-akta-di-bawahtanganlt63a2eaabaf2db/?page=2&_gl=1*6hhq0w*_up*MQ..*_ga*MTgxMzc1MTM4OC4xNzQwNzIyMjY3*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MDcyMjI2Ni4xLjAuMTc0MDcyMjI2Ni4wLjAuMA.

How to cite: Mylanta Ambarita, Ninik Darmini, 'Pertimbangan Hakim Menetapkan Asal Muasal Hibah Wasiat Terhadap Salah Satu Ahli Waris Adat Batak Toba' (2025) 8 *Notaire*.

--This page is intentionally left blank--